SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil daerah telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam ketentuan yang mengatur tentang surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
e. Assisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten di tandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, apabila berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten;

g. Sekretaris, Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD dan Kepala Bidang pada Organisasi Perangkat Daerah, di tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk Sekretaris Kecamatan, apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat struktural di atasnya;

h. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Tata Usaha dan staff Pada Organiasi Perangkat Daerah di tandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Untuk Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, apabila berhalangan ditandatangani oleh pejabat struktural di atasnya

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 68